# Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik *Coloring* di Annisa Salon Muslimah Dihubungkan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Menyemir Rambut

Observation Toward Fikih Muamalah On Coloring Practices In Annisa Muslim Salon Connected To The Fatwa Of Indonesian Ulama Forum, Number 23 Of 2012 About The Concerning Of Hair Coloring

<sup>1</sup>Rinny Fitriyani, <sup>2</sup>Amrullah Hayatudin, <sup>3</sup>Panji Adam
<sup>1,2,</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: <sup>1</sup> rf.rinnyfitriyani@gmail.com@gmail.com, <sup>2</sup> amrullahhayatudin@unisba.ac.id,
<sup>3</sup> panjiadam06@gmail.com

Abstract. Salon Muslim means a beauty salon business that contains elements of Islamic business. Not only labels, but also must adhere to the rules of Islam (Alquran, Hadith, and fatwa). Annisa Muslimah salon as a Muslim salon, practices hair colouring which is not in accordance with the provisions of the MUI Fatwa. The writing of this thesis is focused on three problem formulations, namely how to make a fikih analysis on the practice of colouring at Annisa Salon Muslimah, how to review made by the council of Indonesian ulama No. 23 of 2012 on hair colouring practices at Annisa Muslimah and how to analyze hair coloring practices at annisa salon Muslimah and linked between MUI fatwa and muamalah fikih. The methods and research used in this study are qualitative methods and field research (field research). The data collected is collected by the method of analysis and interpretation techniques. The results of the research are: firstly, the sale and purchase agreement in practice in the field has fulfilled the pillars and the legal conditions for buying and selling and Ijarah. Secondly, the practice of coloring hair in the salon is not in accordance with the MUI Fatwa No. 23 of 2012 because the salon still provides coloring services using black color. Thirdly, the law of coloring hair that does not fulfill the fatwa is illegal. Thus, the implications for the sale and purchase agreement and Ijarah, which are originally valid legal turns into facades.

Keywords: Buying and Selling, Ijarah, Fatwa, Practice of Coloring Hair.

Abstrak. Salon muslimah berarti bisnis salon kecantikan yang didalamnya mengandung unsur bisnis Islam. Tidak hanya label, tetapi juga harus berpegang pada aturan Islam (Alqur'an, Hadis, dan Fatwa). Annisa Salon Muslimah sebagai salon muslimah, melakukan praktik *coloring* rambut yang belum sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI. Penulisan skripsi ini difokuskan pada tiga rumusan masalah, yaitu: Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik *coloring* di Annisa Salon Muslimah, bagaimana tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 23 Tahun 2012 Tentang Menyemir Rambut terhadap praktik *coloring* di Annisa Salon Muslimah, dan bagaimana analisis praktik *coloring* rambut di Salon Annisa Muslimah dan dihubungkan antara fatwa MUI dan fikih muamalah. Metode dan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan penelitian lapangan (*field research*). Data yang terlah dikumpulkan diolah dengan metode teknik analisis dan interpretasi. Hasil penelitian yaitu: Akad jual beli dan *ijarah* dalam praktik di lapangan telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dan *ijarah*, kemudian praktik *coloring* rambut di salon tersebut tidak sesuai dengan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012 karena salon menyediakan pelayanan *coloring* menggunakan warna hitam, dan hukum menyemir rambut yang tidak memenuhi fatwa adalah haram. Sehingga, berimplikasi terhadap akad jual beli dan *ijarah* yang semula hukumnya sah berubah menjadi *fasid*.

Kata kunci: Jual Beli, Ijarah, Fatwa, Praktik Coloring Rambut.

#### A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, salon kecantikan banyak ditemui diberbagai daerah perkotaan, dan sudah banyak salon kecantikan yang berlabel dan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah Annisa Salon Muslima. Pelayanan yang ditawarkan oleh salon tersebut cukup beragam, mulai dari perawatan tubuh, wajah dan rambut. Salon khusus wanita itu terbilang sangat nyaman untuk dikunjungi para konsumen. Setiap harinya, muslimah tersebut banyak dikunjungi konsumen. Konsumen datang dengan berbagai macam keinginan untuk penampilan memperindah sebagai seorang muslimah. Tidak jarang juga muslimah yang ingin mewarnai rambutnya (coloring). Selain harganya terjangkau, di salon muslimah juga pelayanannya sangat baik yang membuat konsumen menjadi pelanggan setia.

Karena semakin banyak melakukan masyarakat yang rambut pewarnaan terutama kalangan wanita, dan juga beberapa produsen produk pewarna rambut, yang mengajukan sertifikasi halal dari MUI, sehingga **LPPOM** MUI menanyakan hukum menyemir rambut, yang terkait dengan kebolehan produk pewarna rambut.<sup>1</sup> Fatwa tersebut menyebutkan bahwa: 1) Menyemir rambut hukumnya *mubah*, dengan ketentuan yaitu: a. menggunakan bahan yang halal dan suci; dimaksudkan untuk suatu tujuan yang benar secara syar'i; c. mendatangkan maslahat yang tidak bertentangan dengan syari'at; d. materinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat bersuci; e. tidak membawa mudharat bagi penggunanya; menghindari pemilihan warna hitam atau warna lain yang bisa melahirkan unsur tipu daya (khida') dan atau dampak negatif lainnya. 2) Hukum menyemir rambut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan maka hukumnya haram.

<sup>1</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Mui (Bidang POM dan IPTEK)*, Jakarta : Erlangga, 2015, hlm. 296.

Namun dalam kenyataanya, pada praktik *coloring* rambut di Annisa Salon Muslimah masih terdapat beberapa hal yang menyebabkan belum terpenuhinya ketentuan yang telah MUI buat. karena salon masih memberikan pelayanan coloring rambut dengan menggunakan produk pewarna rambut yang berwarna hitam. Selain itu, produk pewarna rambut yang tersedia di salon terbagi menjadi dua, yaitu produk pewarna rambut yang berlabel halal MUI dan produk pewarna rambut yang tidak memiliki label halal MUI. Produk yang tidak memiliki label halal MUI dikhawatirkan terdapat unsur najis atau didalamnya, atau proses haram pembuatan yang belum sesuai dengan syariat. Sehingga, apabila terdapat najis atau unsur yang haram dalam produk pewarna tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad jual beli dan ijarah dalam praktik coloring Annisa Salon Muslimah.

Hal ini yang membuat penulis untuk membahas tertarik secara spesifik tentang praktik coloring rambut di Annisa Salon Muslimah dengan judul "Tinjauan Muamalah Terhadap Praktik Coloring Di Annisa Salon Muslimah Dihubungkan Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Menyemir Rambut".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik *coloring* di Annisa Salon Muslimah?; Bagaimana tinjauan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Menyemir Rambut terhadap praktik coloring di Annisa Salon Muslimah; Bagaimana 3) analisis praktik coloring rambut di Muslimah Salon Annisa dan dihubungkan antara fatwa MUI dan fikih muamalah?. Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penulisan ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik coloring rambut di Annisa Salon Muslimah.
- 2. Untuk mengetahui tinjauan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Menyemir Rambut terhadap praktik *coloring* di Annisa Salon Muslimah.
- **3.** Untuk memahami bagaimana analisis praktik *coloring* rambut di Salon Annisa Muslimah dan dihubungkan antara fatwa MUI dan fikih muamalah.

#### B. Landasan Teori

### Konsep Jual Beli

#### **Definisi Jual Beli**

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Kata jual dan beli memiliki arti yang satu sama lainnya bertolak Kata jual menunjukkan belakang. bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanva perbuatan membeli. Dengan demikian beli menunjukkan perkataan jual adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa Dari ungkapan hukum jual beli. bahwa tersebut terlihat dalam perjanjian jual beli itu terlihat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>2</sup> Sedangkan menurut ulama fikih, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan dengan cara-cara tertentu yang

bertujuan untuk memindahkan kepemilikan. <sup>3</sup>

## Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Dalam jual beli menurut Islam berdasarkan pendapat Jumhur Ulama, terdapat empat rukun jual beli, yaitu adanya aqidain (orang yang berakad), ma'qud alaih (barang yang menjadi objek jual beli), sighat (ijab kabul), dan ('iwadh) ada nilai tukar pengganti barang. Ulama fikih sepakat, bahwa rukun tersebut akan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1. Orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat, diantaranya adalah orang yang melakukan akad harus baligh, cakap hukum, berakal, dan tidak gila. Selain itu, orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan.
- 2. Syarat ijab dan kabul yaitu orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, kabul sesuai dengan ijab, dan ijab kabul itu dilakukan dalam satu majelis.
- 3. Syarat sah barang yang diperjualbelikan, yaitu, barang yang dijadikan objek jual beli harus ada. Selain itu, barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, dan syarat berikutnya adalah barang tersebut merupakan milik seseorang.
- 4. Syarat sah nilai tukar barang yang dijual, yaitu, harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya,

Volume 5, No. 2, Tahun 2019

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, hlm. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008, hlm. 74.

diserahkan pada waktu akad (transaksi), dan apabila jual beli itu dilakukan dengan saling bertukar barang (almuqayadhah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

## **Ijarah**

Arti iiarah secara bahasa. sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Qamus al-Muhith karya al-Firuz Abadi, adalah jual beli manfaat. *Ijarah* berarti perbuatan (al-fi'l). Oleh karena itu, arti *ijarah* secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan. Sedangkan dalam kitab Magayis al-Lughah ditegaskan bahwa arti ijarah secara bahasa menunjukkan salah rukunnya, yaitu ujrah yang merupakan imbalan atas kerja.<sup>5</sup>

Ijarah dan jual beli termasuk pertukaran. *Ijarah* merupakan pertukaran harta dengan manfaat. Karena definisi yang demikian maka ulama pada umumnya menjelaskan bahwa *ijarah* adalah jual beli manfaat barang; karena definisi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta. Oleh karena itu, *ijarah* merupakan bagian dari akad jual beli. *Ijarah* dari segi objeknya dapat dibedakan menjadi dua, antara lain:

- 1. *Ijarah* yang objeknya manfaat barang/ benda disebut sewa (*alijarah*).
- Ijarah yang objeknya jasa (tenaga atau keahlian manusia) disebut upah atau buruh (alkira).

Di dalam istilah Hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan "Mu'ajjir", sedangkan orang yang menyewa disebut "Ma'jur" dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang/ jasa

tersebut disebut dengan "Ujrah".6

## Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012 Tentang Menyemir Rambut

Pendapat para Ulama dan peserta rapat-rapat Komisi Fatwa pada bulan Mei 2012, memutuskan Fatwa Tentang Menyemir rambut dengan ketentuan hukum dibawah ini:<sup>7</sup>

- 1. Hukum Menyemir Rambut adalah Mubah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) menggunakan bahan yang halal dan suci;
  - 2) dimaksudkan untuk suatu tujuan yang benar secara syar'i;
  - mendatangkan maslahat yang tidak bertentangan dengan syari'at;
  - 4) materinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat bersuci:
  - 5) tidak membawa mudharat bagi penggunanya; dan
  - 6) menghindari pemilihan warna hitam atau warna lain yang bisa melahirkan unsur tipu daya (khida') dan/atau dampak negatif lainnya.
- 2. Hukum menyemir rambut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan di atas hukumnya haram.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Praktik Pelayanan *Coloring* rambut di Annisa Salon Muslimah

Terdapat akad jual beli dan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jaih Mubarok, *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Ijarah dan Ju'alah)*, Jakarta: Simbiosa Rekatama Media, 2017, hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam...*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 52

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Mui (Bidang...*, hlm. 296.

ijarah dalam praktik coloring rambut yang dilakukan di Annisa Salon Muslimah. Praktik jual beli produk kosmetik yang terjadi di Annisa Salon Muslimah yaitu konsumen bermaksud mewarnai rambutnya datang ke salon dan memilih produk dan warna yang tersedia di salon. Konsumen juga bisa membeli produk pewarna rambut dari luar. Selanjutnya adalah pegawai menyewakan manfaat jasa untuk mewarnai rambut konsumen yang disebut praktik *ijarah*.

Produk yang disediakan di salon dapat dibedakan menjadi dua, yaitu produk yang telah memiliki label halal MUI dan produk yang tidak memiliki label halal MUI. Produk yang sudah memiliki label halal MUI hanya sedikit jumlahnya, yaitu merek Eagle's dan Herbal, sehingga produk yang mendominasi adalah produk pewarna rambut yang belum memiliki sertifikat halal. Produk yang belum memiliki sertifikat halal dikhawatirkan dalam proses produksinya belum sesuai syariat, bahkan terdapat bahan-bahan atau unsur yang mengandung najis dan haram.

Konsumen harus menyiapkan uang sebanyak Rp. 180.000 bila rambutnya bermaksud mewarnai dengan membeli produk pewarna rambut di Annisa Salon muslimah. Berbeda dengan konsumen yang telah membeli produk dari luar salon, biaya yang dikeluarkan hanyalah untuk salon membayar pegawai melakukan pelayanan coloring rambut seharga Rp. 100.000.8

## Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik *Coloring* Rambut di Annisa Salon Muslimah

Setelah analisis yang dilakukan penulis terkait rukun dan syarat sah

dalam akad jual beli yang dihubungkan dengan praktik pelayanan coloring di Muslimah, Annisa Salon bahwa praktik pelayanan coloring di Annisa Salon Muslimah telah memenuhi syarat sah dalam rukun jual beli yaitu, aqidain svarat sah (orang yang berakad), ma'qud alaih (barang yang menjadi objek jual beli), sighat (ijab kabul), dan ('iwadh) ada nilai tukar pengganti barang.

Mengenai produk yang belum sertifikat memiliki halal, bisa dikategorikan tersebut produk merupakan barang syubhat. yang Syubhat menurut para ulama yaitu ketidakjelasan kesamaran, atau sehingga tidak bisa dipastikan halal atau haramnya secara jelas, bisa jadi barang tersebut dekat dengan halal, dan bisa jadi barang tersebut dekat dengan haram. Bila melihat kepada salah satu kaidah fikih yang berbicara mengenai muamalah yaitu: '

Artinya: hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah boleh (mubah) sampai ada dalil yang melarangnya (mengharamkannya).

Berdasarkan hasil analisis dan dikaitkan dengan kaidah di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa produk yang tidak memiliki sertifikat MUI bukan berarti haram, tetapi dikategorikan barang yang syubhat. Sehingga, berdasarkan paparan di atas dan hasil analisis praktik coloring rambut di Annisa Salon Muslimah, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa dalam praktik coloring rambut yang menggunakan produk tidak bersertifikat halal MUI hukumnya

Volume 5, No. 2, Tahun 2019

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Wawancara dengan Nur, Pegawai Annisa Salon Muslimah, di Bandung tanggal 26 Maret 2019

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, 2006, Jakarta: Kencana, hlm. 130.

boleh (*mubah*) sampai ada dalil yang mengharamkannya.

## Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Menyemir Rambut terhadap Praktik *Coloring* di Annisa Salon Muslimah

Hasil analisis praktik coloring rambut yang dilakukan di Annisa Salon Muslimah, penulis menemukan bahwa coloring rambut tersebut telah memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa MUI, yaitu menggunakan bahan yang halal dan suci, dimaksudkan untuk suatu tujuan benar secara syar'i, mendatangkan maslahat yang tidak bertentangan dengan syari'at, materinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat bersuci, dan tidak membawa mudharat bagi penggunanya. Namun, ada salah satu ketentuan yang belum terpenuhi dalam praktik *coloring* di Annisa Salon Muslimah. vaitu salon memberikan pelayanan pewarnaan rambut menggunakan warna hitam yang bisa melahirkan unsur tipu daya (khida'). Sehingga, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik coloring rambut di Annisa Salon Muslimah sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012 Tentang Menyemir Rambut.

# Analisis Praktik Pelayanan *Coloring* rambut di Annisa Salon Muslimah dan Dihubungkan antara Fatwa MUI dan Fikih Muamalah

Hasil penelitian lapangan, yaitu pada praktik pelayanan *coloring* rambut di Annisa Salon Muslimah dan dihubungkan dengan fikih muamalah yaitu dapat dipahami bahwa praktik *coloring* rambut tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sah akad jual beli dan *ijarah* yang terjadi pada saat transaksi. Berbeda dengan analisis

menggunakan fatwa MUI, praktik pelayanan coloring rambut yang dilakukan di Annisa Salon Muslimah sepenuhnya belum memenuhi ketentuan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012 Tentang Menyemir Rambut, dikarenakan Annisa Salon Muslimah masih memberikan pelayanan pewarnaan rambut menggunakan warna hitam yang dilarang oleh MUI. Apabila praktik menyemir rambut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam fatwa, maka haram hukumnya. Sahnya akad jual beli dan ijarah yang terjadi pada praktik pelayanan coloring rambut di Annisa Salon Muslimah bisa berubah menjadi batal dikarenakan adanya ketentuan dilarang oleh fatwa MUI. yang Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah fikih:

"Sesuatu yang rusak/batal, artinya syara' mengganggap rusak/batal sesuatu perbuatan kalau dikerjakan tidak sesuai dengan disyariatkan."

Keterangan di atas menunjukkan bahwa setiap perintah dalam syari'at ini dapat dilihat dari dua segi, jika sesuatu perbuatan ibadah atau muamalah sesuai menurut apa yang dianjurkan syara', yaitu telah memenuhi syarat-syarat vang ditentukan, maka perbuatan tersebut adalah sah dan kalau tidak maka perbuatan itu fasid. Menurut Jumhur Ulama, kata fasid dan bathil adalah dua kata yang berbeda tetapi tetap sama, seperti Imam Ibu Hanifah, bathil dan *fasid* adalah sebagai berikut: 10

Bathil menurut Abu Hanifah adalah, sesuatu hal yang bentuk dan sifatnya tidak disyariatkan dalam agama. Baik ibadah maupun muamalah. Contoh dalam muamalah

Mas'adi A. Gufron, Fikih Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 131.

minuman seperti menjual keras (khamr) yang sudah jelas dilarang oleh agama. Sedangkan fasid ialah, sesuatu hal yang disyariatkan menurut asalnya tetapi tidak menurut bentuk/sifatnya baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Dalam masalah muamalah misalnya, jual beli yang didalamnya terdapat unsur riba, jual beli pada asalnya boleh namun karena ada sifat yang dilarang agama yaitu Riba maka menjadi *fasid*.

Setelah melihat hasil analisis praktik pelayanan coloring rambut di Annisa Salon Muslimah dihubungkan antara Fatwa MUI dan fikih muamalah, maka dapat penulis simpulkan bahwa akad jual beli dan ijarah yang dikategorikan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli yang telah banyak dibahas dalam keilmuan fikih muamalah. Namun, akad tersebut menjadi fasid yang disebabkan tidak terpenuhinya ketentuan vang telah diatur dalam Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012, karena menegaskan, Fatwa MUI bahwa apabila menyemir rambut yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah hukumnya diatur maka haram. Sementara yang terjadi di lapangan adalah masih terdapat penggunaan produk warna hitam dalam praktik coloring rambut di Annisa Salon Muslimah yang menyebabkan praktik rambut di Annisa Salon coloring Muslimah tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012.

#### D. Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka simpulan dari penelitian ini adalah:

1. Bahwa praktik pelayanan coloring di Annisa Salon Muslimah telah memenuhi syarat sah dalam rukun jual beli, diantaranya adalah syarat sah aqidain (orang yang berakad),

- ma'qud alaih (barang yang menjadi objek jual beli), sighat (ijab kabul), dan ('iwadh) ada nilai tukar pengganti barang.
- 2. Praktik *coloring* rambut Annisa Salon Muslimah belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012 Tentang Menyemir Rambut, karena disebutkan dalam Fatwa MUI, bahwa penggunaan warna hitam harus dihindari. Sementara di Annisa Salon Muslimah, masih terdapat penggunaan warna hitam. Sehingga, hukum menyemir rambut yang asalnya mubah berubah menjadi haram.
- 3. Akad jual beli dan ijarah yang semula hukumnya sah, berubah menjadi fasid disebabkan tidak terpenuhinya ketentuan yang telah diatur dalam Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012 Tentang Menyemir Rambut yang menegaskan, bahwa apabila menyemir rambut yang tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa, maka hukumnya haram. Sementara yang terjadi pada pelayanan praktik coloring rambut di Annisa Salon Muslimah. masih terdapat penggunaan produk warna hitam menvebabkan vang praktik coloring rambut di Annisa Salon Muslimah tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012.

#### **Daftar Pustaka**

Adam, Panji. 2017. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Dzajuli. 2006. Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalahmasalah yang praktis. Jakarta:

#### Kencana.

- Hendi Suhendi. 2008. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Jaih Mubarok. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Ijarah dan Ju'alah)*. Jakarta: Simbiosa Rekatama Media. hlm. 2.
- Majelis Ulama Indonesia. (2014). *Himpunan Fatwa Mui (Bidang Pom Dan Iptek)*. Jakarta:

  Erlangga.
- Nur. (2019, Maret 26). Berdirinya Cabang Anisa Salon Muslimah cabang Panyileukan. (Rinny, Interviewer).
- Pasaribu, Chairuman. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*.
  Jakarta: Sinar Grafika.
- Gufron. A. Mas'adi. 2002. *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta:
  PT RajaGrafindo Persada.